

Membangun Keadilan Ekologis Melalui Sunnah Nabi: Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan dalam Merespons Krisis Iklim Global

Hurin'in AM¹

Program Studi Pendidikan Agama Islam, STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan

Email : iin@stitmakrifatulilmi.ac.id¹

Keywords:

environmental hadith, ecotheology, ecological justice, environmental fiqh, climate crisis

Kata Kunci: hadis lingkungan, ekoteologi, keadilan ekologis, fikih lingkungan, krisis iklim

Abstract:

The global climate crisis has become a major challenge to the sustainability of human life and ecosystems. Environmental degradation such as deforestation, pollution, excessive exploitation of natural resources, and increasing carbon emissions indicates the need for ethical and religious approaches in fostering ecological awareness. This study aims to examine the concept of ecological justice in the Prophetic traditions and reconstruct an environmental fiqh paradigm relevant to contemporary climate challenges. This research employs a qualitative library research method. Primary data are derived from authoritative hadith collections, while secondary data are obtained from Islamic ecotheology, environmental fiqh, and climate change literature. The data are analyzed through thematic hadith analysis and an ecotheological perspective. The findings reveal that the Prophetic traditions contain principles of ecological justice, including the prohibition of environmental destruction, encouragement of conservation, human responsibility as khalifah, and proportional utilization of natural resources. The reconstruction of environmental fiqh based on the Sunnah produces a paradigm that extends beyond individual ritual obligations and places environmental preservation as a collective religious responsibility. This paradigm contributes to Islamic responses to the global climate crisis and supports sustainable development.

Abstrak:

Krisis iklim global telah menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, dan peningkatan emisi karbon menunjukkan perlunya pendekatan etis dan religius dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep keadilan ekologis dalam hadis Nabi serta merekonstruksi paradigma fikih lingkungan yang relevan dengan tantangan perubahan iklim kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis

muktabar, sedangkan data sekunder berasal dari literatur ekoteologi Islam, fikih lingkungan, dan kajian perubahan iklim. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan hadis tematik (maudhu'i) dan perspektif ekoteologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi mengandung prinsip-prinsip keadilan ekologis berupa larangan merusak lingkungan, anjuran konservasi sumber daya, tanggung jawab manusia sebagai khalifah, serta pemanfaatan alam secara proporsional. Rekonstruksi fikih lingkungan berbasis sunnah menghasilkan paradigma yang tidak hanya berorientasi pada hukum ibadah individual, tetapi juga menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan kolektif. Paradigma ini dapat menjadi kontribusi Islam dalam merespons krisis iklim global dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

A. Introduction

Perubahan iklim merupakan salah satu persoalan global yang paling kompleks pada abad ke-21. Peningkatan suhu bumi, bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam mengalami ketidakseimbangan. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa akar krisis lingkungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap alam.

Penelitian Moch. Sya'roni (Sya'roni et al., 2025) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sains konvensional sering kali gagal mengatasi krisis tersebut karena kurangnya landasan etis yang kuat, sehingga diperlukan pergeseran perspektif menuju paradigma ekoteologi. Dalam konteks Islam, pola penalaran hukum yang cenderung antroposentris telah menjadi pola berulang yang membatasi pemahaman manusia mengenai tanggung jawabnya sebagai *khalifah* dalam menjaga keseimbangan ekologis. (Kurniawan & Fadlillah, 2025) Transformasi ini menuntut pengakuan terhadap nilai-nilai spiritual yang menekankan harmoni antara manusia dan lingkungannya, bukan sekadar eksploitasi sumber daya.

Selama ini, diskursus hukum Islam atau fikih secara tradisional lebih banyak memfokuskan kajiannya pada aspek ibadah dan muamalah dalam pengertian konvensional, sehingga isu lingkungan sering kali terpinggirkan. (Matondang et al., 2026) Kesenjangan penelitian ini terlihat jelas dalam literatur hukum Islam yang belum secara komprehensif mengintegrasikan keadilan ekologis (*'adalat al-bi'ah*) ke dalam kerangka hukumnya. Meskipun fikih memiliki kapasitas untuk memberikan

norma etis, perhatian terhadap perlindungan lingkungan sering kali dianggap sekunder dibandingkan dengan masalah ritual atau hukum keluarga yang bersifat praktis-individual.(Wahyudi et al., 2025)

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep lingkungan dalam Al-Qur'an dan ekoteologi Islam. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menghubungkan hadis Nabi dengan konsep keadilan ekologis dalam kerangka rekonstruksi fikih lingkungan masih relatif terbatas. Padahal hadis merupakan sumber normatif kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki peran penting dalam pembentukan etika lingkungan Islam. Hal ini kemudian menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi terhadap *Fiqh al-Bi'ah* (fikih lingkungan) agar lebih relevan dengan tantangan krisis ekologis modern. Upaya ini melibatkan integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam, ayat-ayat Al-Qur'an, dan analisis mendalam terhadap hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan konservasi alam, pelestarian air, serta perlindungan satwa.

Pendekatan rekonstruksi ini didukung oleh beberapa argumen utama yaitu: (1) penggunaan kritik sanad dan matan yang dikombinasikan dengan interpretasi kontekstual memungkinkan perumusan etika lingkungan yang kuat berdasarkan nilai-nilai profetik, (2) integrasi *maqashid al-shari'ah* dengan etika lingkungan diusulkan untuk menjadikan *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai *maqashid* keenam, karena kerusakan lingkungan secara langsung mengancam nyawa, keturunan, dan harta, (3) rekonstruksi ini bertujuan mengubah fikih dari sekedar norma abstrak menjadi panduan etis-praktis yang responsif terhadap fenomena deforestasi dan ketidakadilan lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: (1) bagaimana konsep keadilan ekologis dalam sunnah Nabi? (2) bagaimana relevansi hadis lingkungan terhadap krisis iklim global? dan (3) bagaimana rekonstruksi paradigma fikih lingkungan berbasis sunnah dapat dikembangkan dalam konteks kontemporer?

LANDASAN TEORI

1. Ekoteologi Islam

Ekoteologi Islam merupakan kajian yang menghubungkan ajaran teologi Islam dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Kajian ini muncul sebagai respons terhadap berbagai krisis ekologis global yang menuntut keterlibatan agama dalam membangun kesadaran dan etika lingkungan. Dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan alam tidak bersifat eksploitatif, melainkan relasi yang didasarkan pada prinsip pengelolaan, tanggung jawab, dan keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Ekoteologi Islam berakar pada konsep tauhid, khalifah, amanah, dan mizan yang secara integral membentuk paradigma ekologis Islam. (Hasnia et al., 2025)

Konsep tauhid menegaskan bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah dan berada dalam satu sistem kesatuan yang saling terkait. Alam bukan sekadar objek pemanfaatan manusia, melainkan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah (ayat kauniyyah) yang harus dihormati dan dijaga. Menurut Nasr (2017), krisis lingkungan modern berakar pada hilangnya kesadaran sakral terhadap alam sehingga manusia memandang lingkungan hanya sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi tanpa batas. (Yudistira Ananda Setiadi & Humaidi Humaidi, 2026)

Selain tauhid, konsep khalifah menjadi fondasi utama etika lingkungan Islam. Allah menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas mengelola dan memakmurkan alam secara bertanggung jawab. Status khalifah tidak memberikan legitimasi kepada manusia untuk menguasai alam secara mutlak, melainkan menuntut tanggung jawab moral dalam menjaga keberlangsungan ekosistem.

Konsep berikutnya adalah amanah, yaitu tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Amanah merupakan bentuk tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam konteks lingkungan, amanah berarti kewajiban menjaga kelestarian alam dan menghindari segala bentuk eksploitasi yang menyebabkan kerusakan ekologis.

Sementara itu, konsep mizan mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Allah menciptakan seluruh makhluk dalam sistem yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Prinsip mizan menunjukkan bahwa segala bentuk kerusakan lingkungan merupakan akibat dari terganggunya keseimbangan yang

telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga harmoni kehidupan.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut, ekoteologi Islam tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teologis, tetapi juga menjadi landasan etis dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat. Pemahaman terhadap nilai tauhid, khalifah, amanah, dan mizan dapat mendorong lahirnya tindakan kolektif dalam menjaga lingkungan serta memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi krisis iklim dan kerusakan ekologis yang semakin mengkhawatirkan.

2. Keadilan Ekologis

Keadilan ekologis (*ecological justice*) merupakan konsep yang menempatkan manusia, lingkungan, dan generasi mendatang dalam hubungan yang seimbang dan berkelanjutan. Konsep ini berkembang sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan dampak ekologis yang ditimbulkan. Dalam perspektif keadilan ekologis, lingkungan dipandang memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dilindungi, bukan sekadar alat pemenuhan kebutuhan manusia (Sukarsono, 2016).

Keadilan ekologis memperluas konsep keadilan yang selama ini berfokus pada hubungan antarmanusia menjadi hubungan yang mencakup seluruh komunitas ekologis. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menyangkut distribusi hak dan kewajiban sosial, tetapi juga mencakup hak-hak lingkungan, keberlanjutan ekosistem, serta kepentingan generasi yang akan datang.

Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan ekologis memiliki dasar yang kuat. Al-Qur'an melarang segala bentuk kerusakan yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran, dan deforestasi merupakan bentuk ketidakadilan ekologis karena merugikan manusia lain, makhluk hidup lain, serta generasi mendatang.

Dalam konteks perubahan iklim global, keadilan ekologis menuntut adanya tanggung jawab kolektif untuk mengurangi emisi karbon, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mengembangkan pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, keadilan ekologis bukan hanya persoalan etika,

tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi.

3. Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) merupakan cabang fikih kontemporer yang mengkaji hubungan manusia dengan lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fikih lingkungan lahir sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan ekologis yang memerlukan formulasi hukum Islam yang lebih adaptif terhadap isu-isu lingkungan modern. Menurut Yafie (2018), fikih lingkungan bertujuan menjadikan pelestarian alam sebagai bagian integral dari praktik keberagamaan umat Islam.

Secara konseptual, fikih lingkungan dibangun di atas prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *dar' al-mafasid* (pencegahan kerusakan). Prinsip *maslahah* menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan harus membawa manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sebaliknya, prinsip *dar' al-mafasid* mengharuskan pencegahan terhadap segala bentuk kerusakan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem.

Paradigma fikih lingkungan pada akhirnya menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), karena keberlangsungan kehidupan manusia sangat bergantung pada terjaganya keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga kewajiban keagamaan yang memiliki nilai ibadah dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer berupa hadis-hadis yang berkaitan dengan lingkungan yang terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Jami' al-Tirmidzi.

Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan penelitian terkait ekoteologi Islam, perubahan iklim, dan fikih lingkungan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur. Analisis data menggunakan pendekatan hadis tematik (*maudhu'i*), yaitu menghimpun hadis-

hadis yang memiliki tema lingkungan, kemudian dianalisis menggunakan perspektif ekoteologi dan teori keadilan ekologis.

C. Result(s)

1. Konsep Keadilan Ekologis dan Prinsip-Prinsipnya dalam Sunnah Nabi

Sunnah Nabi Muhammad saw. mengandung seperangkat nilai dan prinsip yang dapat dijadikan fondasi bagi pembangunan keadilan ekologis (*ecological justice*) dalam Islam. Keadilan ekologis dalam perspektif hadis tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup relasi manusia dengan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Dalam kerangka ini, lingkungan hidup dipandang sebagai amanah yang harus dijaga keberlanjutannya sehingga dapat dinikmati secara adil oleh seluruh makhluk dan generasi mendatang. (Hasnia et al., 2025) Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Islam telah menawarkan paradigma ekologis jauh sebelum munculnya wacana lingkungan modern yang berkembang pada abad ke-20.

Salah satu hadis yang paling sering dijadikan rujukan dalam diskursus lingkungan adalah hadis tentang anjuran menanam pohon meskipun hari kiamat telah tiba. Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا. (رواه أحمد)

"Apabila kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian terdapat bibit tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat benar-benar terjadi, maka hendaklah ia menanamnya." (H.R. Ahmad No. 12902).

Hadis ini mengandung makna yang sangat mendalam. Secara tekstual, hadis tersebut menunjukkan pentingnya konservasi lingkungan. Namun secara kontekstual, hadis ini mengajarkan optimisme ekologis, tanggung jawab moral, dan keberlanjutan (*sustainability*). Menurut Fazlun Khalid (2019), hadis tersebut menggambarkan bahwa nilai suatu tindakan ekologis tidak ditentukan oleh manfaat ekonomi yang langsung diperoleh, melainkan oleh komitmen manusia untuk terus menjaga keberlanjutan kehidupan. Bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak lagi memberikan harapan, manusia tetap dituntut untuk melakukan tindakan positif bagi lingkungan.

Prinsip keadilan ekologis dalam hadis juga tampak dalam larangan mencemari lingkungan. Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ. (رواه مسلم)

"Hindarilah dua perkara yang mendatangkan laknat." Para sahabat bertanya, "Apakah dua perkara yang mendatangkan laknat itu?" Nabi menjawab, "Orang yang buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh." (H.R. Muslim No. 269).

Dalam riwayat lain Nabi melarang buang air pada sumber air yang tenang (H.R. al-Bukhari No. 239; Muslim No. 282). Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang kebersihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan hak publik. Perspektif ini sejalan dengan konsep *environmental justice* yang berkembang dalam kajian lingkungan kontemporer, yaitu bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. (Binawan & Soetopo, 2023) Dengan demikian, pencemaran lingkungan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika, tetapi juga bentuk ketidakadilan sosial yang merugikan masyarakat luas.

Dari berbagai hadis lingkungan tersebut dapat diidentifikasi beberapa prinsip ekologis yang menjadi dasar pembentukan keadilan ekologis dalam Islam.

Pertama, prinsip pencegahan kerusakan lingkungan (*dar' al-mafasid*). Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan (*fasad*) di muka bumi. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." (Q.S. Al-A'raf [7]: 56).

Dalam perspektif hadis, konsep *fasad* mencakup segala aktivitas yang menyebabkan hilangnya keseimbangan alam, seperti pencemaran air, penggundulan hutan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan tindakan lain yang mengancam keberlangsungan ekosistem. Menurut Qardhawi (2016), perlindungan lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) sehingga segala aktivitas yang merusak lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat. (Nur & Sabir, 2025)

Kedua, prinsip konservasi dan penghijauan. Sunnah Nabi memberikan perhatian besar terhadap pelestarian vegetasi dan penghijauan sebagai bagian dari ibadah sosial. Nabi bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري ومسلم)

"Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu dimakan oleh manusia, burung, atau hewan, melainkan menjadi sedekah baginya." (H.R. al-Bukhari No. 2320; Muslim No. 1552).

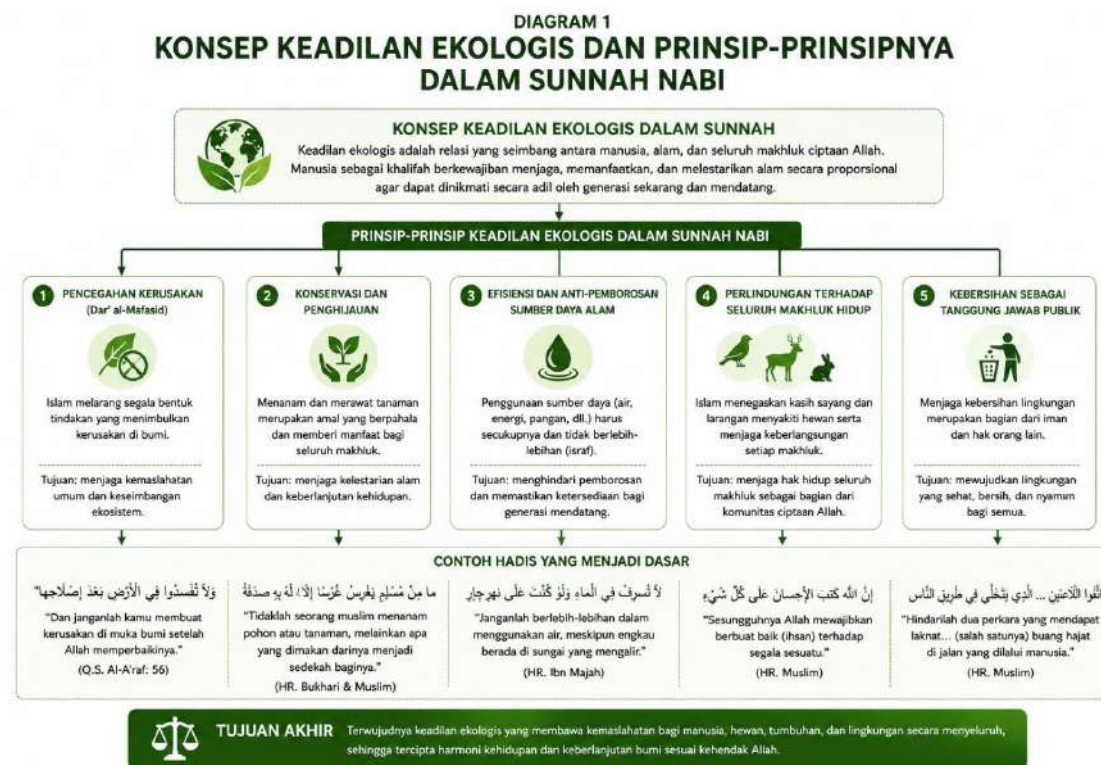
Hadis ini menunjukkan bahwa konservasi lingkungan memiliki dimensi spiritual. Pohon tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai sarana memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Menurut Yafie (2018), hadis ini menjadi dasar bagi pengembangan konsep green waqf, penghijauan berbasis masyarakat, dan berbagai gerakan konservasi lingkungan dalam perspektif Islam.

Ketiga, prinsip efisiensi dan anti-pemborosan sumber daya alam. Salah satu persoalan utama yang memicu krisis lingkungan modern adalah pola konsumsi berlebihan. Sunnah Nabi mengajarkan penggunaan sumber daya secara proporsional dan bertanggung jawab. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqash berwudhu dengan menggunakan air secara berlebihan, Nabi bersabda: *"Jangan berlebihan dalam menggunakan air."* Sa'ad bertanya, *"Apakah dalam berwudhu juga ada pemborosan?"* Nabi menjawab, *"Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir."* (H.R. Ibn Majah No. 425).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam telah mengenalkan prinsip efisiensi sumber daya jauh sebelum berkembangnya konsep *sustainable consumption* dalam kajian pembangunan berkelanjutan. Menurut Foltz (2020), hadis tersebut mencerminkan etika ekologis Islam yang menolak perilaku konsumtif dan mendorong pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Keempat, prinsip perlindungan terhadap seluruh makhluk hidup. Islam tidak membatasi keadilan hanya pada manusia, tetapi juga mencakup hewan dan makhluk hidup lainnya. Nabi Muhammad saw. mengajarkan perlakuan penuh kasih terhadap hewan dan melarang penyiksaan terhadapnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang perempuan masuk neraka karena menyiksa seekor kucing yang dikurung hingga mati (H.R. al-Bukhari No. 3318; Muslim No. 2242). Sebaliknya, seorang laki-laki memperoleh ampunan Allah karena memberi minum seekor anjing yang kehausan (H.R. al-Bukhari No. 2363; Muslim No. 2244).

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki nilai moral dalam pandangan Islam. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan ekosentris dalam etika lingkungan modern yang mengakui nilai intrinsik seluruh makhluk hidup. Menurut Nasr (2017), ajaran Islam memandang seluruh makhluk sebagai komunitas kosmis yang bersama-sama bertasbih kepada Allah sehingga manusia tidak berhak memperlakukan alam secara sewenang-wenang.



Berdasarkan uraian tersebut, konsep keadilan ekologis dalam sunnah Nabi dibangun di atas empat prinsip utama, yaitu pencegahan kerusakan lingkungan, konservasi dan penghijauan, efisiensi penggunaan sumber daya alam, serta perlindungan terhadap seluruh makhluk hidup. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa sunnah Nabi tidak hanya mengandung ajaran moral individual, tetapi juga menawarkan paradigma ekologis yang komprehensif dan relevan dalam merespons berbagai tantangan lingkungan kontemporer, termasuk krisis iklim global, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi ekosistem. Dengan demikian, sunnah Nabi dapat menjadi fondasi normatif bagi pembangunan keadilan ekologis dan rekonstruksi fikih lingkungan pada era modern.

2. Relevansi Sunnah terhadap Krisis Iklim Global

Krisis iklim yang terjadi saat ini tidak muncul begitu saja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah cara manusia memperlakukan alam secara berlebihan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, tingginya tingkat konsumsi, serta pola pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kelestarian lingkungan telah mempercepat kerusakan ekosistem. Akibatnya, berbagai persoalan seperti kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, dan hilangnya keanekaragaman hayati semakin sering terjadi.

Dalam konteks tersebut, sunnah Nabi Muhammad saw. memiliki relevansi yang sangat kuat. Meskipun hadis-hadis Nabi lahir lebih dari empat belas abad yang lalu, nilai-nilai yang dikandungnya tetap dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi persoalan lingkungan masa kini. Sunnah tidak berbicara tentang perubahan iklim secara langsung, tetapi memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai bagaimana manusia seharusnya memperlakukan alam sebagai amanah dari Allah.

Salah satu prinsip yang paling menonjol adalah larangan berlebih-lebihan (*israf*). Nabi Muhammad saw. mengajarkan agar manusia menggunakan sumber daya secukupnya, bahkan ketika berwudu dengan air yang melimpah. Pesan sederhana ini sebenarnya memiliki makna yang sangat luas. Air, energi, pangan, maupun sumber daya alam lainnya harus dimanfaatkan secara bijaksana karena semuanya memiliki batas. Jika setiap orang terbiasa hidup hemat dan tidak konsumtif, maka tekanan terhadap lingkungan juga akan berkurang. Dalam konteks saat ini, sikap tersebut sejalan dengan konsep gaya hidup rendah karbon (*low-carbon lifestyle*) yang sedang dikembangkan sebagai salah satu strategi mengurangi dampak perubahan iklim.

Selain itu, sunnah juga mengajarkan pentingnya menjaga keberlangsungan kehidupan melalui kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan. (Masruri, 2014) Hadis tentang anjuran menanam pohon, bahkan ketika hari kiamat hampir tiba, menunjukkan bahwa menjaga alam merupakan bentuk amal saleh yang tidak bergantung pada hasil yang akan dinikmati oleh pelakunya sendiri. Nilai yang ditekankan Nabi adalah kesediaan untuk terus berbuat baik kepada alam, meskipun

manfaatnya akan dirasakan oleh orang lain atau generasi setelahnya. Prinsip ini sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang.

Sunnah juga menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. (Puspitasari & Arifin, 2024) Larangan mencemari air, jalan, maupun tempat umum menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akan selalu berdampak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya mengatasi krisis iklim tidak cukup dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu saja. Keterlibatan masyarakat melalui perubahan gaya hidup, gerakan penghijauan, pengelolaan sampah, dan penghematan energi merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai sunnah dalam kehidupan sehari-hari.

DIAGRAM 2
Relevansi Sunnah terhadap Krisis Iklim Global



Dengan demikian, sunnah Nabi tidak hanya memberikan ajaran moral, tetapi juga menawarkan landasan etis bagi pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Nilai-nilai seperti hidup sederhana, menghindari pemborosan, menjaga kebersihan,

dan melestarikan alam menunjukkan bahwa Islam memiliki kontribusi yang nyata dalam membangun kesadaran ekologis di tengah krisis iklim global.

3. Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan

Perkembangan persoalan lingkungan menunjukkan bahwa pendekatan fikih yang selama ini lebih banyak berorientasi pada hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan antarmanusia perlu diperluas. Persoalan ekologis yang semakin kompleks menuntut hadirnya fikih yang juga memberikan perhatian terhadap hubungan manusia dengan alam. Dalam konteks inilah rekonstruksi paradigma fikih lingkungan menjadi penting agar hukum Islam mampu memberikan jawaban terhadap tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

1) Dari Antroposentris menuju Teo-Ekosentris

Selama ini, praktik fikih sering kali dipahami dari sudut pandang yang berpusat pada kepentingan manusia. Alam dipandang terutama sebagai objek yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Ton et al., 2024) Cara pandang seperti ini memang tidak sepenuhnya keliru, tetapi menjadi kurang memadai ketika dihadapkan pada persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif.

Karena itu, diperlukan perubahan paradigma menuju pendekatan teo-ekosentris. Dalam paradigma ini, alam dipahami sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki nilai dan fungsi tersendiri. Manusia memang diberi amanah sebagai khalifah di bumi, tetapi amanah tersebut tidak berarti kebebasan untuk mengeksploitasi alam tanpa batas. Sebaliknya, manusia bertanggung jawab menjaga keseimbangan yang telah Allah ciptakan sehingga keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk tetap terpelihara.

2) Lingkungan sebagai Bagian dari *Maqashid Syari'ah*

Seiring berkembangnya kajian *maqashid syari'ah*, muncul pandangan bahwa perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sudah sepatutnya ditempatkan sebagai salah satu tujuan penting syariat. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga mengancam kehidupan manusia, kesehatan, ketahanan pangan, bahkan keberlangsungan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, menjaga lingkungan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*) bahkan agama (*hifz al-din*).

Dengan cara pandang tersebut, berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi lingkungan dapat dipahami bukan sekadar kebijakan pembangunan, melainkan juga bagian dari pelaksanaan nilai-nilai syariat yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Semakin besar manfaatnya bagi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang, semakin dekat kebijakan tersebut dengan tujuan syari'at.

3) Menjaga Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Bersama

Pelestarian lingkungan tidak cukup dipahami sebagai tindakan sukarela atau sekadar bentuk kepedulian sosial. Dalam kondisi kerusakan lingkungan yang semakin serius, menjaga alam merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Artinya, kaidah tersebut memberikan legitimasi bagi berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran, menjaga hutan, menghemat energi, dan mengelola sampah merupakan bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan modern. Dalam konteks sekarang, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan sampah terpadu, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi bersih.

4) Implementasi dalam Kebijakan Publik

Rekonstruksi fikih lingkungan akan lebih bermakna apabila tidak berhenti pada tataran konsep. Nilai-nilai yang terdapat dalam sunnah perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya melalui penguatan pendidikan lingkungan di lembaga pendidikan Islam, pengembangan program penghijauan berbasis masjid dan pesantren, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta dukungan terhadap penggunaan energi terbarukan.



Dengan demikian, fikih lingkungan tidak hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam membangun masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan. Paradigma ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kontemporer, termasuk krisis iklim global.

D. Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi mengandung prinsip-prinsip keadilan ekologis yang meliputi larangan merusak lingkungan, konservasi sumber daya alam, penggunaan sumber daya secara proporsional, dan perlindungan terhadap seluruh makhluk hidup. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Rekonstruksi fikih lingkungan berbasis sunnah menghasilkan paradigma baru yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab keagamaan dan sosial. Paradigma ini dapat menjadi kontribusi penting dalam merespons krisis iklim global sekaligus memperkuat peran Islam dalam pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis.

E. References

- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2023). Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>
- Hasnia, Sakka, A. R., & Kara, A. (2025). Eco-Theology Dalam Perspektif Hadis: Relevansinya Terhadap Etika Dan Hukum Lingkungan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10243–10252. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2746>
- Kurniawan, A. A., & Fadlillah, I. (2025). *From Anthropocentric to Ecocentric Jurisprudence : A Maqasid - Based Reconstruction of Islamic Environmental Ethics toward Intergenerational Equity*. 28(2), 105–126.
- Masruri, U. N. (2014). Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah Oleh : Ulin Niam Masruri *). *Jurnal At-Taqaddum*, 6(2), 411–429.
- Matondang, M. M., Syahnan, M., & Hamdani, M. F. (2026). *Integrasi Etika Ekologis : Rekonstruksi Fikih Lingkungan Berbasis Qawa ' id Fiqhiyyah terhadap Fenomena Deforestasi di Indonesia*. 06(01), 1–8.
- Nur, M. A., & Sabir, M. (2025). *Hadis Ekologi dalam Perpektif Yusuf al-Qaradawi dan Implementasinya pada Masyarakat Pesisir Campalagian*. 7.
- Puspitasari, D., & Arifin, T. (2024). Esensi Kelestarian Lingkungan Bagi Keberlangsungan Hidup. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 281. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11670109>
- Sukarsono. (2016). *Ekologi Islam*.
- Sya'roni, M., Nor Ichwan, M., Pratama, M. Y., & Ming, D. (2025). Ecotheological Insights from Prophetic Hadiths: Reframing Islamic Environmental Ethics Based on SDGs. *Pharos Journal of Theology*, 106(106.5), 1–14. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.51>
- Ton, S. S. P., Adon, M. J., & Riyanto, F. E. A. (2024). Menemukan Harmoni Alam Dan Manusia: Kajian FilsafatLingkungan Hidup A. Sonny Keraf Atas Laudato Si' Artikel66-69 Dan Relevansinya Bagi Bangsa Indonesia. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 372–388. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma>
- Wahyudi, B., Nabilah binti Yusof, Rahmatul Fadhil, Dody Sulistio, & Achmad Yani. (2025). Ecological Justice in Islamic Family Law: Integrating Maqasid al-Shari'ah with Environmental Ethics in Post-Pandemic Societies. *Islamic Law and Social Issues in Society*, 1(2), 160–184. <https://ejournal.tuah.or.id/index.php/ilsiiis/article/view/24>
- Yudistira Ananda Setiadi, & Humaidi Humaidi. (2026). Konsep Etika Lingkungan Menurut Seyyed Hossein Nasr: Respon terhadap Krisis Ekologi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 248–258. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6807>

DOI, Copyright, and License	DOI: XXXX-XXXX Copyright (c) 2026 author (s) Hurin'in AM This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 
How to cite	All citations and references must follow the APA 7th Edition guidelines.